

BAB IV

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYAH*

A. Mekanisme Pembuktian Dalam Persidangan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan, Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diberikan terus melakukan proses penyempurnaan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di pengadilan yang disesuaikan dengan tuntutan dan juga perkembangan yang ada dalam kebutuhan di masyarakat. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bertujuan mengatasi hambatan-hambatan agar terselenggara peradilan yang memudahkan masyarakat. Secara administrasi dan persidangan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan sistem elektronik sehingga para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara.¹

Di dalam pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa maksud dari persidangan elektronik merupakan serangkaian dari proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan

¹ Mira Ade Widyanti, "Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah", *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 2, 2021, 75.

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya Secara umum persidangan elektronik merupakan suatu bentuk persidangan yang menggunakan serta memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan telekomunikasi dalam proses pelaksanaannya.

Kemudian pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tersebut juga telah diatur mengenai adanya subjek hukum yang lain selain advokat yang telah memenuhi syarat agar dapat menggunakan sistem informasi peradilan dengan hak dan juga kewajiban yang telah diatur Mahkamah Agung.

Alur persidangan elektronik sama seperti dalam persidangan biasa pada pengadilan yang mengacu kepada persidangan secara langsung atau konvensional, namun dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik dapat disebut dengan sebutan *e-litigasi* persidangan dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Dalam acara pembuktian disebutkan pada pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Artinya persidangan pada tahap pembuktian dalam

persidangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu dengan menunjukkan alat-alat bukti di depan persidangan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Mekanisme pembuktian dalam persidangan elektronik sebagai berikut:

1. Alat bukti surat

Pada alat bukti surat para pihak diwajibkan mengunggah/mengupload dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam sistem informasi, dokumen asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dalam Persidangan.²

Dalam praktiknya, bukti elektronik yang akan diajukan ke pengadilan harus dikaitkan dengan adanya dokumen asli, hakim diharuskan berhati-hati untuk melihat apakah bukti yang diberikan tersebut memang hasil dari dokumen asli yang kemudian dapat diyakini sebagai bukti elektronik seperti yang maksud dalam pengertian ITE. Apabila alat bukti elektronik saat dihadirkan kurang mempunyai landasan yang kuat dan juga tidak dapat meyakinkan majelis hakim, maka akan menghadirkan pakar ahli yang mengetahui permasalahan tersebut.

2. Alat bukti saksi

Pada alat bukti saksi, pembuktian menggunakan teleconference oleh saksi sebagai alat bukti sah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim, jaksa penuntut umum dan advokat. Namun dalam prakteknya jika

² Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 15.

persidangan yang dilakukan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dalam memberi keterangan yang terdapat ketidaksamaan, maka dapat dilakukan cross check ulang secara langsung. Sedangkan saksi yang memberikan kesaksian melalui media teleconference dapat memenuhi pengertian sebagai saksi yang memberikan kesaksiannya secara langsung di pengadilan.

Pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti kepada saksi dapat dilakukan dari jarak jauh dan atas permintaan dari penggugat dan juga tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi tersebut. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat. Proses pembuktian harus didukung oleh sarana komunikasi yang berbentuk audio visual yang lebih memungkinkan para pihak untuk saling melihat dan mendengarkan secara langsung dan juga berpartisipasi dalam proses persidangan. Biaya yang timbul dari pemeriksaan yang dilakukan ditanggung oleh para pihak penggugat maupun tergugat yang menginginkan.³

3. Alat bukti persangkaan

Persangkaan hakim merupakan lawan dari persangkaan Undang-Undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim berupa bukti dari suatu fakta dan kejadian. Seperti, memberikan kesimpulan

³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019... 15.

seseorang ada di dalam suatu tempat atau tidak, yang berdasar keadaan maupun faktor lain. Adanya persangkaan pada saat persidangan secara elektronik yakni dimana hakim menilai hasil bukti nyata yang sudah disampaikan dengan melewati pengiriman di media elektronik oleh para pihak berperkara.

4. Alat bukti pengakuan

Pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya.

Pengakuan dalam persidangan elektronik sama seperti dengan pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti saksi bahwa pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.⁴

5. Alat bukti sumpah

Selain bukti-bukti yang telah disebutkan dalam hukum acara perdata adanya bukti tambahan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung untuk membuat suatu keputusan yaitu bukti sumpah. Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan

⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019... 15.

agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan yang takut atas murka Tuhan jika dia berbohong, dan takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sumpah dalam persidangan elektronik juga sama seperti pembuktian dengan pemeriksaan bukti saksi/ atau ahli yang telah di jelaskan dalam petunjuk teknis persidangan bahwa sumpah dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.⁵


Artinya bukti sumpah juga dapat dilakukan dengan melalui media elektronik (audio visual) di depan hakim dengan tidak menghilangkan esensi dari alat bukti tersebut misalnya sumpah bagi pihak yang beragama Islam yaitu sumpah dengan pengucapan dibawah Al-Qur'an dan disaksikan oleh hakim.

Proses mengenai pembuktian ini, seorang hakim diharuskan mampu mengolah dan juga memproses data yang ada diperoleh saat menjalani persidangan, baik berupa bukti adanya surat, saksi, persangkaan, pengakuan ataupun sumpah yang terungkap pada saat sidang berjalan. Agar keputusan yang diambil dapat didasarkan pada rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalis yang bersifat objektif.⁶

⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019... 15.

⁶ “Hasanudin, pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata dengan menggunakan terjemahan burgerlijk wetboek”, diakses 10 Oktober 2022, <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-denganmenggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>.

Mekanisme pembuktian dalam persidangan elektronik dalam bentuk bagan sebagai berikut:



B. Pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan

Jika kita melihat pada uraian sebelumnya, pada tahap pembuktian secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, yang berarti alur persidangan elektronik pada dasarnya sama dengan alur persidangan biasa di pengadilan yang mengacu pada persidangan secara langsung atau konvensional, hanya saja dalam persidangan elektronik dilakukan secara *e-litigasi* dengan menggunakan media elektronik.

Berbicara mengenai pembuktian berarti kita membicarakan sesuatu yang paling penting dalam suatu persidangan. Bagi seorang hakim, pembuktian merupakan penentu dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembuktian itu sendiri yaitu untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa atau suatu hak yang diserahkan kepada hakim.⁷ Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari seorang hakim merupakan kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang mana kebenaran hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang merujuk kepada Islam, pembuktian disebut dengan istilah *al-Bayyinah*. *Al-Bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). 228.

hak (benar) di depan majelis hakim, berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁸ Prinsip hukum pembuktian dalam Islam juga tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk membantah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.⁹

Jika kita berkaca pada sejarah Islam, bahwa tindakan yang dilakukan Nabi dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, tetapi menumbuhkan kesadaran keimanan sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan kasus, Nabi selalu melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan wahyu. Begitu juga dengan keputusan yang diambil adalah didasarkan pada bukti otentik, dan bukan berdasarkan pada hakikat masalah.¹⁰ Kemudian pada masa khulafa al-Rasyidin, yang menjadi dasar atau pedoman mereka dalam penyelesaian perkara adalah ketika para khalifah

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 121-122.

¹⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 50.

menyelesaikan perkara, mereka mencari ketentuan hukum dalam kitab suci Al-Qur'an terlebih dahulu. Kemudian jika mereka tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam kitab suci Al-Qur'an, maka mereka mencarinya dalam sunnah Nabi dan jika mereka tidak menemukannya, maka mereka melakukan ijtihad dengan ijtihad bersama untuk menemukan ketetapan atas masalah hukum yang mereka hadapi.¹¹

Dalam hal ini, maka pembuktian yang dilakukan dalam persidangan secara elektronik seorang hakim harus bisa mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan agar dapat memperoleh keyakinan pada tingkat yang meyakinkan sehingga dapat menghindari pengambilan putusan yang tidak adil apabila terdapat kondisi sybhat (ragu-ragu) atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar pada kondisi syubhat dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Disini seorang hakim juga dituntut untuk berlaku adil dalam menjatuhkan putusan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹¹ Djamila Usup, "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2010, 13.

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa Ayat 58)¹²

Kebijakan mengenai pembuktian yang dapat dilakukan dalam persidangan elektronik termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu lembaga peradilan Mahkamah Agung. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa tujuan awal pembentukan kekuasaan di suatu negara adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyat sehingga tidak ada kekuasaan yang boleh menggunakan kewenangan untuk melanggar atau melakukan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat.¹³ Dalam hal ini *Siyasah Qadhaiyyah* memaknai kekuasaan sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Kekuasaan disini mempunyai arti yaitu memiliki kewenangan untuk mengawasi atau menjamin berjalannya proses legislasi dari persiapan hingga pelaksanaan dan mengadili sengketa, baik yang menyangkut kasus perdata maupun pidana.¹⁴ Artinya, kebijakan yang di buat oleh Mahkamah

¹² “Quran Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58>.

¹³ Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Hisbah”, *Jurnal Al-Iqtishad* 4, no. 1, 2012, 121.

¹⁴ Nabilla Farah Quraisyta, Skripsi, Tinjauan *Siyasah Qadha’iyah* terhadap hak gugat warga negara (citizen lawsuit/action popilaris) dalam pemenuhan fasilitas umum, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 25.

Agung merupakan bagian dari kewenangan untuk mengawasi atau menjamin proses legislasi dari persiapan hingga pelaksanaan dan mengadili sengketa.

Jika kita melihat tujuan dari adanya peraturan tersebut yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam proses peradilan seperti mengurangi biaya proses perkara dan mengatasi hambatan-hambatan agar terselenggara peradilan yang memudahkan masyarakat dalam proses administrasi dan persidangan yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan sistem elektronik sehingga para pihak tidak perlu datang ke pengadilan, maka dapat dilihat kemaslahatan yang dihasilkan pada masyarakat lebih besar dibandingkan mudharat yang didapatkan.

Apabila kita merujuk pada kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Pada dasarnya kaidah ini meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.¹⁵ Maka menurut pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* yang merujuk kepada Islam, pembuktian yang dilakukan dalam persidangan elektronik diperbolehkan dan tidak dilarang oleh agama selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dilihat dari mekanisme pembuktian dalam persidangan elektronik dilangsungkan sesuai dengan ketentuan

¹⁵ Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam...”, 121.

hukum acara yang berlaku dan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara.

Mengingat kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, maka dengan adanya sistem persidangan secara elektronik ini menurut peneliti adalah keputusan yang tepat karena memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti mempercepat waktu proses perkara, mengurangi biaya proses perkara, dan memberikan pembelajaran bagi aparaturnya pengadilan dan masyarakat untuk mengubah pola pikir serta budaya. Didukung dengan adanya “*Pojok e-Court*” yang merupakan pemanfaatan media informasi sebagai sarana sosialisasi tentang pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mengetahui bagaimana cara berperkara secara elektronik. Sistem persidangan secara elektronik ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi seluruh aparaturnya pengadilan serta dapat mengurangi dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku dan pelanggaran kode etik.